



► PENEGAKAN PERDA

Juru Parkir Nakal Didenda Rp300.000

Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com

JOGJA—Sembilan juru parkir tidak berizin yang memungut tarif kelewat tinggi menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri Jogja, Kamis (28/12). M. Jaelani, hakim pengadilan setempat, menjatuhkan denda

Rp100.000 sampai Rp300.000.

Tiga tukang parkir nakal dihukum membayar denda Rp100.000 karena mematok tarif Rp3.000 per sepeda motor. Mereka bernama Fery Setiawan, Joko Pamungkas, dan Yohanes Jaka.

Enam juru parkir lainnya, yakni Aswan Adang; Muhammad Usnan; Agus Mulhadi; Rahmat Eko Sulistiyo; Nurdianto; dan

Sarjono, didenda Rp200.000 dan Rp300.000 karena meminta ongkos parkir mobil Rp15.000 sampai Rp20.000.

Denda yang mereka terima lebih rendah daripada sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No.18/2009 tentang Ketentuan Tarif Parkir.

● Lebih Lengkap Halaman 9

Juru parkir nakal menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jogja, Kamis (28/12).



Harian Jogja/Ujang Hasanudin

Juru Parkir.

Perda tersebut menyatakan juru parkir yang melanggar ketentuan bisa diberi sanksi pidana berupa kurungan tiga bulan atau denda maksimal Rp50 juta. Hakim Jaelani menjatuhkan vonis ringan lantaran mempertimbangkan juru parkir-juru parkir culas tersebut memiliki keluarga yang harus dihidupi.

Uang denda langsung dibayarkan di pengadilan kepada jaksa sesuai sidang yang berlangsung sekitar 10 menit. "Uang denda masuk kas negara," ujar Jaelani.

Jaelani meminta para tukang parkir tidak lagi melanggar peraturan karena bisa terancam pidana pemerasan. "Memberlakukan tarif parkir tinggi bisa dikategorikan pemerasan," ucap Hakim.

Sembilan juru parkir itu masih mujur karena penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil hanya menuntut menggunakan tipiring.

Tarif Resmi

Tarif parkir di Kota Jogja diatur dalam Perda No.5/2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum serta Perda No.4/2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dalam Perda Retribusi Jasa Umum, parkir di tepi jalan dibagi menjadi dua

kawasan, yakni Kawasan I di tempat ramai dan Kawasan II di pinggiran. Di Kawasan I, tarif parkir sepeda motor Rp1.000; mobil sedan atau jip Rp2.000; bus sedang Rp15.000; truk sedang Rp15.000; bus besar Rp20.000; truk besar Rp20.000; dan truk gandengan Rp30.000. Pungutan parkir di Kawasan II juga sama, kecuali untuk bus dan truk sedang Rp10.000; bus dan truk besar Rp15.000; serta truk gandengan Rp20.000.

Adapun Perda Retribusi Jasa Usaha mengatur tarif parkir di tempat khusus yang nilainya sama persis dengan biaya parkir di tepi jalan umum di Kawasan I.

Pada tempat khusus, ongkos parkir berlaku untuk dua jam pertama. Apabila kendaraan diparkir lebih dari dua jam, tarif tambahan akan diberlakukan, yakni separuh dari tarif awal untuk setiap jam.

Para tukang parkir yang melanggar perda dan mematok tarif gila-gilaan itu terjaring razia kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Jogja di sejumlah lokasi, seperti di Alun-alun Utara, sekitar Pasar Ngasem, selatan Ramai Mall, dan Jalan Perwakilan (selatan DPRD DIY).

Penyidik Polresta Jogja, Iptu Heri Subagyo, mengharapkan denda tersebut dapat membuat jera tukang

parkir sehingga mereka tidak lagi melanggar perda.

"Polisi akan terus menertibkan juru parkir yang *nuthuk* wisatawan," kata dia.

Joko Pamungkas, satu dari sembilan juru parkir yang didenda, mengaku baru pertama kali terjaring operasi penertiban. Pria yang sudah tiga tahun memungut parkir di selatan Ramai Mall ini mengantongi pendapatan Rp50.000-70.000 saban hari.

"Saya hanya pekerja, bukan pemilik lahan parkir," ujar Joko.

Area parkir tempat dia bekerja dimiliki Ramai Mall dengan tarif Rp2.000 untuk sekali parkir sepeda motor. Namun, saat liburan panjang, parkir motor di pusat perbelanjaan itu penuh, bahkan bisa meluber sampai sisi jalan di selatannya. Joko akhirnya menambahkan tarif menjadi Rp3.000.

Jumlah itu, menurut dia, terhitung wajar karena kendaraan terkadang berhenti sampai berjam-jam sehingga lahan tidak bisa digunakan bergantian untuk kendaraan lainnya. "Jangankan Rp3.000, tarif Rp5.000 saja banyak yang mau parkir," ucap Joko.

Namun, warga Gondokusuman ini menerima denda tersebut. Ia juga berjanji menyampaikan ketentuan tarif parkir kepada pemilik lahan yang mempekerjakannya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005